



**PENETAPAN**

**Nomor : 333 / Pdt P / 2016 / PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan pemohon:

**I GEDE HENDRA BAHARI**, Laki-laki, tempat tanggal lahir : Balinggi, 7 April 1994, NIK : 7205060704940001, beralamat di Banjar Mekar Sari, Desa Carangsari, Kec. Petang, Kab. Badung, Agama Hindu, yang dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 333 /Pdt.P/2016/PN.Dps mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke-I (pertama) dari pasangan suami istri I MADE MURNA dan NI NYOMAN SUKASIH, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 15600 / IST / 2005 / 1994, tanggal 4 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong (foto copy terlampir). ;

*Hal 1 dari 8 halaman penetapan nomor 333/Pdt.P/2016/PN.Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon lahir di Tolai pada tanggal 7 April 1994 dan diberi nama I GEDE HENDRA BAHARI sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 15600 / IST / 2005 / 1994, tanggal 4 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong (foto copy terlampir). ;
3. Bahwa pada surat-surat atau identitas diri milik Pemohon antara lain pada Kartu Tanda Pernduduk, Ijazah dan Kartu Keluarga diketik bertempat lahir di Balinggi, sedangkan pada Akta kelahiran di ketik bertempat lahir di Tolai (foto copy terlampir) ;
4. Bahwa dengan perbedaan tempat kelahiran yang terdapat dalam surat-surat atau identitas diri Pemohon tersebut, maka pemohon mendapat kesulitan dalam mengurus administrasi untuk pengurusan surat-surat pada instansi pemerintah, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perbaikan tempat kelahiran, yang pada Akta Kelahiran semula diketik bertempat lahir di Tolai sekarang menjadi bertempat lahir di Balinggi. ;
5. Bahwa untuk sahnya perbaikan tempat kelahiran Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dimohonkan Penetapan dari Pengadilan. ;
6. Bahwa perbaikan tempat kelahiran ini Pemohon ajukan untuk memperlancar Pemohon dalam mengurus administrasi pada instansi pemerintah di kemudian hari. ;

Berdasarkan alasan-lasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama berkenan menetapkan Hakim yang akan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya menetapkan hari persidangan dan memanggil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan. dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula di ketik bertempat lahir di Tolai diperbaiki menjadi bertempat lahir di Balinggi ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tentang perbaikan tempat kelahiran yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula di ketik bertempat lahir di Tolai diperbaiki menjadi bertempat lahir di Balinggi untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon. ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama I Gede Hendra Bahari, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy KTP Nomor : 7208060704940001 atas nama I Gede Hendra Bahari, diberi tanda bukti P.2 ;

*Hal 3 dari 8 halaman penetapan nomor 333/Pdt.P/2016/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Perkawinan No. 71/P.RWK-P RG/VII/93 atas nama I Made Murna dengan Ni Nyoman Sukasih, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor; 15600/Ist/2005/ 1994 atas nama I Gede Hendra Bahari, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu keluarga No.5103040303090001, tanggal 8-4-2016 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Juwita, diberi tanda bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yaitu :

1. **Saksi I NYOMAN PARWATA,**

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah cucu saksi ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tempat kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis tempat kelahiran Pemohon di Tolai, sedangkan dalam surat-surat lainnya seperti ijazah, KTP dan Kartu Keluarga, tempat lahir Pemohon di Balinggi;
  - Bahwa sebenarnya tempat lahir Pemohon adalah di Balinggi.
  - Bahwa Tolai dan Balinggi terletak di satu kabupaten, yaitu Kabupaten Parigi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon menikah di Balinggi dan sampai sekarang orang tua Pemohon masih tinggal di Balinggi;
- Bahwa perbedaan tempat kelahiran tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus paspor yang diperlukan Pemohon untuk pekerjaan;

2. **Saksi I KETUT PANTIYASA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah cucu dari kakak saksi ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tempat kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Akta kelahiran;
  - Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis tempat kelahiran Pemohon di Tolai, sedangkan dalam surat-surat lainnya seperti ijazah, KTP dan Kartu Keluarga, tercantum tempat lahir Pemohon di Balinggi;
  - Bahwa tempat kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah di Balinggi.
  - Bahwa Tolai dan Balinggi terletak di Kabupaten Parigi;
  - Bahwa orang tua Pemohon menikah di Balinggi dan sampai saat ini orang tua Pemohon masih tinggal di Balinggi;
  - Bahwa perbedaan tempat kelahiran tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus paspor;

*Hal 5 dari 8 halaman penetapan nomor 333/Pdt.P/2016/PN.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki tempat kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon, semula tertulis di Tolai diganti menjadi di Balinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran, pemohon lahir di Tolai, tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon lahir di Balinggi dan dalam bukti P-1, P-2 dan P-5 tertulis tempat lahir Pemohon di Balinggi;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan tempat lahir Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus paspor yang diperlukan Pemohon untuk pekerjaan, oleh karenanya diperlukan adanya perbaikan tempat lahir dalam Akta Kelahiran agar sesuai dengan surat-surat identitas Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa perbaikan tempat kelahiran Pemohon yang semula tertulis di Tolai diganti menjadi di Balinggi, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

*Hal 7 dari 8 halaman penetapan nomor 333/Pdt.P/2016/PN.Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis di Tolai diganti menjadi di Balinggi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tempat kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016, oleh NOVITA RIAMA, S.H, M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NI WAYAN ARWATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Ni Wayan Arwati, S.H.

t.t.d.

Novita Riama, S.H.,M.H.

## Perincian biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran.....	Rp.30.000,-
- Biaya proses.....	Rp.50.000,-
- Biaya PNPB Relas Panggilan.....	Rp. 5.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 180.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah.....	<u>Rp. 276.000,-</u>

Hal 9 dari 8 halaman penetapan nomor 333/Pdt.P/2016/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)